



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
An. SEKERTARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 018/Kpts/SesKab-025.433237/2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 004/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa dengan pengunduran diri Sdri. **NUR PUTRIYANA ALANG, SE, NIP. 19810603 200902 2 006**, Pangkat **Penata Muda Golongan Ruang III/a**, selaku Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan penggantian ;
 b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Bagian Angaran 76, dipandang perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan yang baru;
 c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
 2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan:**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Tahun 2011 Bagian Anggaran 76
 2. Surat pengunduran diri sdri. **NUR PUTRIYANA ALANG, SE**, tanggal 7 April 2011 perihal Pengunduran Diri.
 3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 Mei 2011

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk Saudara **MAHYUDIN**, Pegawai Honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan menggantikan sdri. **NUR PUTIYANA ALANG, S.E.**
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Tahun 2011 Bagian Anggaran 76.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 6 Juni 2011

A.n. SEKRETARIS JENDERAL KPU
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h kepada :

1. **Ketua Badan Pemeriksa Keuangan** di Jakarta
2. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** di Jakarta,
3. **Sekretaris Jenderal KPU** di Jakarta,
4. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan** di Makassar,
5. **Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar** di Benteng,
6. **Kepala KPPN Benteng** di Benteng,
7. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng.